



YAYASAN TERATE CILANGKAP
PAUD TERATE
Kp.Cilangkap RT.003 RW.018 Kel.Cilangkap Kec.Tapos
KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TERATE CILANGKAP
Nomor : 01/YTC/V/2008

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD TERATE
Kelurahan CILANGKAP Kecamatan TAPOS Kota DEPOK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TERATE dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TERATE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TERATE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 10 Mei 2008

Kepala Yayasan
Terate Cilangkap



(SOLIKHATUN, S.Pd)

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN TERATE CILANGKAP

Nomor : 02/YTC/V/2008

Tanggal : 10 Mei 2008

Tentang : Pembentukan KB PAUD TERATE

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tapos Depok
2. Ketua Yayasan Terate Cilangkap

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Tapos Depok

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Solikhatun, S.Pd

Sekretaris : Yuli Minarsih

Bendahara : Ani Sukarni

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Ratna Mustika Wati, S.Pd
2. Ani Sukarni
3. Yuli Minarsih

Usaha Dana

1. Sucipto
2. Dwi Novita,SE

